



PUTUSAN
Nomor 13 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUSTAIN SENEN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Kenangan Nomor 21, RT 01 RW 08, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yohanes Supriyo, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Yohanes Supriyo, S.H., beralamat di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA

PALEMBANG, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivali, Nomor 99, Kota Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Syahabuddin, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 533/13-16.71/XI/2018, tanggal 8 November 2018;

II. M. THAMRIN, tempat tinggal di Jalan Merpati VB III, Nomor 11, POLDA II, RT 010 RW 000, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Anggota Kepolisian R.I (POLRI) yang diperbantukan pada Sekolah Polisi Negara Kemiling Bandar Lampung;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 13 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ambran Rudi Novianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kasubbid Bankum Bidkum Polda Sumsel, beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2018;

Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1746 Desa/Kelurahan 32 Ilir, tanggal 13 April 2017, Surat Ukur Nomor 68/32 Ilir/2016, tanggal 21 November 2016, luas 117 M² (seratus tujuh belas meter persegi), atas nama M. Thamrin;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 1746 Desa/Kelurahan 32 Ilir, tanggal 13 April 2017, Surat Ukur Nomor 68/32 Ilir/2016, tanggal 21 November 2016, luas 117 M² (seratus tujuh belas meter persegi), atas nama M. Thamrin dari Daftar Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Esensi gugatan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri karena gugatan Penggugat mengenai sengketa hak kepemilikan/perdata (vide dalil eksepsi Tergugat angka 2);
2. Gugatan Penggugat telah lampau waktu/*verjaring*/daluarsa (vide dalil eksepsi Tergugat angka 3);

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 13 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat salah alamat (vide dalil eksepsi Tergugat II Intervensi angka 4 point ke satu);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 22 Februari 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 97/B/2018/PTTUN-MDN, tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 September 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 September 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima dan mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- II. Menyatakan batal/membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 97/B/2018/PTTUN-MDN tanggal 25 Juli 2018 dan mengadili sendiri;
- III. Dalam Pokok Perkara;
 1. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1746 Desa/Kelurahan 32 Ilir, tanggal 13 April 2017, Surat Ukur Nomor

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 13 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68/32 Ilir/2016, tanggal 21 November 2016, luas 117 M² (*seratus tujuh belas meter persegi*), atas nama M. Thamrin;

2. Mewajibkan Termohon Kasasi-I untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 1746 Desa/Kelurahan 32 Ilir, tanggal 13 April 2017, Surat Ukur Nomor 68/32 Ilir/2016, tanggal 21 November 2016, luas 117 M² (*seratus tujuh belas meter persegi*), atas nama

M. Thamrin dari daftar buku tanah Kantor Pertanahan Kota Palembang;

3. Menghukum Termohon Kasasi-I untuk membayar seluruh biaya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 13 November 2018 dan 3 Oktober 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan keputusan tata usaha negara objek sengketa karena tidak didukung data yuridis yang kuat yang menunjukkan perolehan hak atas tanah di lokasi objek sengketa, sehingga Penggugat dapat dikualifisir belum mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUSTAIN SENEN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 13 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 13 K/TUN/2019